



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1227, 2020

DJSN. Ahli Penggerak Profesional Jaminan Sosial.

PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
AHLI PENGGERAK PROFESIONAL JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan peserta bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dalam Program Jaminan Sosial Bidang Kesehatan, serta perluasan kepesertaan pekerja bukan penerima upah dan pekerja penerima upah pada usaha kecil dan mikro dalam Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, perlu mengintegrasikan Kader Jaminan Kesehatan Nasional dan Perisai menjadi ahli penggerak profesional jaminan sosial;
- b. bahwa Dewan Jaminan Sosial Nasional berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional tentang Ahli Penggerak Profesional Jaminan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
 9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104);
 10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
 12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
 13. Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kerja, Kode Etik, dan Lambang Dewan Jaminan Sosial Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL TENTANG AHLI PENGGERAK PROFESIONAL JAMINAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
3. Program Jaminan Sosial adalah upaya Jaminan Sosial kesehatan berupa jaminan kesehatan dan upaya Jaminan Sosial ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
4. Kader Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disebut Kader JKN adalah orang/individu yang bekerja sama sebagai mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan hubungan kemitraan yang menjalankan sebagian fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam suatu wilayah tertentu.
5. Kantor Penggerak Jaminan Sosial Indonesia, yang selanjutnya disebut Kantor Perisai adalah wadah berkumpul Perisai dalam organisasi yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Dewan ini, untuk membantu perluasan kepesertaan dan peningkatan kolektibilitas iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
6. Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia, yang selanjutnya disebut Perisai adalah orang/perorangan/individu yang merupakan anggota

Kantor Perisai dan bertugas melakukan sosialisasi, akuisisi dan pengelolaan kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan.

7. Ahli Penggerak Profesional Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat Agenalis adalah profesi yang mensyaratkan integrasi keanggotaan sebagai Kader JKN dan sebagai Perisai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
11. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
12. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program

Jaminan Kesehatan.

14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
15. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disebut DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.
16. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
17. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP.

Pasal 2

- (1) Agenalis dapat berasal dari:
 - a. Perisai di BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Kader JKN di BPJS Kesehatan; atau
 - c. orang perseorangan.
- (2) Syarat untuk menjadi Agenalis:
 - a. terdaftar sebagai Kader JKN di BPJS Kesehatan;
 - b. terdaftar sebagai Perisai di BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. memiliki sertifikat kompetensi sebagai Agenalis dari Lembaga Sertifikasi Profesi.

Pasal 3

- (1) DJSN membentuk Tim Perumus dalam rangka penyusunan:

- a. standar kompetensi Agenalis sebagai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. persyaratan administratif, hak dan kewajiban, tata kelola, Kode Etik, dan pembinaan Agenalis untuk ditetapkan oleh Ketua DJSN.
- (2) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bersama-sama membentuk sebuah LSP Agenalis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Sebelum terbentuknya LSP Agenalis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uji kompetensi dan sertifikasi profesi Agenalis dilakukan oleh Panitia Teknis Uji Kompetensi yang dibentuk oleh BNSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pendaftaran uji kompetensi dan sertifikasi profesi Agenalis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di BNSP.
 - (5) DJSN dapat menjadi Anggota Panitia Teknis Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dapat menjadi Asesor Kompetensi.

Pasal 4

- (1) BPJS Kesehatan memberikan pelatihan kepada Perisai dan orang perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai Kader JKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan memberikan pelatihan kepada Kader JKN dan orang perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai Perisai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Agenalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kader JKN dan

Perisai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Agenalis juga memberikan bimbingan dan konsultasi mengenai hak dan kewajiban peserta dalam program jaminan sosial.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Agenalis melakukan pengumpulan iuran, perluasan kepesertaan dan pemadanan data yang berhubungan dengan Peserta.
- (2) Pemadanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencocokan data Peserta yang menjadi tanggung jawab Agenalis pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Perluasan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi publik program jaminan sosial yang bersifat menyeluruh dan mendaftarkan Peserta baru dalam program jaminan sosial.

Pasal 7

Pencocokan data Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:

- a. identitas Peserta;
- b. status kepesertaan;
- c. penghasilan Peserta; dan
- d. data lainnya yang terkait dengan Peserta yang menjadi tanggung jawab Agenalis.

Pasal 8

Agenalis menyampaikan hasil pencocokan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada:

- a. BPJS Kesehatan;
- b. BPJS Ketenagakerjaan; dan
- c. DJSN.

Pasal 9

Materi sosialisasi dan edukasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas:

- a. informasi mengenai kelembagaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
- b. informasi tentang 5 (lima) program jaminan sosial beserta manfaatnya;
- c. hak dan kewajiban peserta;
- d. pendaftaran dan pembayaran iuran;
- e. pelayanan di fasilitas kesehatan; dan
- f. klaim manfaat program JKN, JKK, JHT, JP dan JKM.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengumpulan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Agenalis melakukan pengumpulan iuran program JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM dari Peserta.
- (2) Iuran JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran JKK, JHT, JP, dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil pencocokan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemutakhiran data.
- (2) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam melakukan:
 - a. upaya peningkatan cakupan kepesertaan program jaminan sosial;
 - b. penegakan kepatuhan dalam membayar iuran;
 - c. koordinasi pelayanan kesehatan dalam kasus dugaan penyakit akibat kerja; dan
 - d. validasi peserta bantuan iuran.

Pasal 12

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kader JKN diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perisai diatur dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal BPJS Kesehatan berencana melakukan perubahan terhadap Peraturan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan wajib berkoordinasi dengan DJSN.
- (4) Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan berencana melakukan perubahan terhadap Peraturan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPJS Ketenagakerjaan wajib berkoordinasi dengan DJSN.

BAB II

PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Pendanaan Operasional Agenalis bersumber dari:
 - a. BPJS Kesehatan dalam hal Agenalis melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kader JKN; dan
 - b. BPJS Ketenagakerjaan dalam hal Agenalis melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Perisai.
- (2) Dalam hal Agenalis memberikan bimbingan dan konsultasi mengenai hak dan kewajiban peserta dalam program jaminan sosial, pendanaan operasional Agenalis bersumber dari komisi yang diberikan oleh klien yang bersangkutan.
- (3) Penetapan besaran komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hak Agenalis sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 1 Januari 2021.

Pasal 15

Peraturan Dewan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2020

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL,

ttd.

TB. A. CHOESNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA